

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPR Syariah) berbasis teknologi, sehingga diperlukan laporan yang memuat data dan informasi kondisi keuangan serta kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah secara lengkap, akurat, kini, dan utuh serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, POJK disusun untuk mendukung pelaporan BPR dan BPR Syariah yang efisien, cepat, dan terdigitalisasi khususnya untuk laporan yang masih disampaikan secara luring.

2. Apa saja laporan yang menjadi cakupan berdasarkan POJK ini?

POJK ini mencakup Laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) baik Laporan yang disampaikan secara berkala maupun pada kondisi tertentu/insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apa saja cakupan Laporan Berkala sesuai POJK ini?

Laporan Berkala mencakup seluruh Laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu meliputi Laporan Berkala bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

4. Apa saja cakupan Laporan Insidental sesuai POJK ini?

Laporan Insidental mencakup seluruh Laporan yang disampaikan oleh BPR dan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.

5. Kapan BPR dan BPR Syariah pertama kali menyampaikan Laporan sesuai dengan POJK ini?

BPR dan BPR Syariah menyampaikan Laporan sesuai dengan POJK ini, mulai:

- Laporan posisi bulan Desember 2024, untuk Laporan Berkala; dan
- tanggal 1 Desember 2024, untuk Laporan Insidental.

6. Kapan batas waktu penyampaian masing-masing Laporan?

Batas waktu penyampaian Laporan berdasarkan POJK sebagai berikut:

- untuk Laporan Berkala yang terdiri atas bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan diatur berdasarkan periode yang berbeda sebagaimana POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah;
- untuk Laporan Insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam

pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan untuk Laporan Insidental yang merupakan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemeriksaan berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Laporan apa saja yang termasuk dalam Laporan Berkala triwulanan periode I dan periode II yang wajib disampaikan BPR dan BPR Syariah?

Laporan Berkala triwulanan yang wajib disampaikan BPR dan BPR Syariah antara lain:

- a. Periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan pada bulan bersangkutan yaitu Laporan Keuangan Publikasi; dan
- b. Periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah akhir bulan Laporan Berkala triwulanan yang bersangkutan, antara lain Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Laporan sesuai periodisasi akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

8. Laporan apa saja yang termasuk dalam Laporan Berkala tahunan Periode I, II, III, dan IV yang wajib disampaikan BPR dan BPR Syariah?

Laporan Berkala tahunan dikategorikan berdasarkan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Laporan Berkala tahunan yang wajib disampaikan BPR dan BPR Syariah yaitu:

- a. periode I, Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun rencana bisnis dimulai, antara lain laporan rencana bisnis sebagaimana POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang rencana bisnis BPR dan BPRS;
- b. periode II, Laporan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya untuk posisi akhir bulan Desember, antara lain Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam POJK ini;
- c. periode III, Laporan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara BPR atau BPR Syariah dan kantor akuntan publik ditandatangani, antara lain laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; dan
- d. periode IV, Laporan disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, antara lain laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sebagaimana POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Laporan sesuai periodisasi akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

9. Apakah BPR dan BPR Syariah wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi (LKP) pada situs web masing-masing BPR dan BPR Syariah?

Sesuai POJK, BPR dan BPR Syariah wajib mengumumkan LKP posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada situs web BPR dan BPR Syariah.

Selain itu, bagi BPR dan BPR Syariah yang mempunyai total aset:

- a. paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman LKP juga dilakukan dalam:
 - 1) surat kabar harian lokal atau media pengumuman di kantor yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - 2) surat kabar harian lokal dan media pengumuman di kantor yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan Desember.
- b. kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman LKP untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember juga dilakukan dalam:
 - 1) surat kabar harian lokal; atau
 - 2) media pengumuman di kantor yang mudah dibaca oleh publik.

10. Apakah BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman atas publikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP)?

BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman LKP sebagaimana butir 9. Bukti pengumuman LKP disampaikan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan pada periode terdekat melalui APOLO.

Sebagai contoh, BPR X dengan total aset sebanyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) telah mengumumkan LKP posisi bulan Desember 2024 pada:

- a. tanggal 5 Maret 2025 pada situs web BPR X; dan
 - b. tanggal 15 Maret 2025 pada papan pengumuman di kantor BPR X.
- BPR X menyampaikan bukti pengumuman LKP berupa tangkapan layar (*screenshot*) pada situs web BPR dan foto papan pengumuman yang memuat LKP sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Maret 2025.

11. Apakah BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman atas publikasi Laporan Tahunan?

BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan periode terdekat.

Sebagai contoh, BPR Syariah D telah mengumumkan Laporan Tahunan tahun buku 2024 pada situs web tanggal 27 Maret 2025. BPR Syariah D wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Tahunan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi bulan Maret 2025.

12. Bagaimana kewajiban pelaporan dan pengumuman Laporan Tahunan/Laporan Keuangan Publikasi (LKP) bagi BPR atau BPR Syariah yang mengalami keadaan kahar?

Apabila BPR dan BPR Syariah mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat melaporkan dan/atau mengumumkan Laporan Tahunan/LKP sampai dengan batas waktu penyampaian laporan/pengumuman, BPR dan BPR Syariah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan/pengumuman. Bagi BPR dan

BPR Syariah yang memperoleh penundaan batas waktu dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi keterlambatan penyampaian dan/atau pengumuman Laporan Tahunan/LKP sesuai dengan POJK ini.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” sesuai POJK ini adalah keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam; dan/atau
- c. bencana sosial,

yang mengganggu kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh OJK.

13. Bagaimana pengenaan sanksi bagi pelanggaran pelaporan yang ditemukan setelah POJK berlaku atas laporan yang telah disampaikan sebelum POJK berlaku?

Pengenaan sanksi bagi pelanggaran pelaporan yang ditemukan setelah POJK ini berlaku atas laporan yang telah disampaikan sebelum POJK ini berlaku mengacu pada masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh, BPR menyampaikan Laporan Berkala bulanan posisi Oktober 2024 sebagaimana POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 November 2024. Dalam hal pengawas menemukan kesalahan dalam laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Januari 2025, sanksi atas kesalahan dimaksud dikenakan berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2019.

14. Bagaimana penerapan sanksi apabila BPR dan BPR Syariah melakukan pelanggaran tidak menyampaikan laporan berkala dan insidental sesuai batas waktu sesuai ketentuan dan/atau terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam penyampaian laporan yang dilakukan setelah POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah berlaku?

Pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud dilakukan berdasarkan POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah, mengingat sesuai dengan POJK ini telah dilakukan pencabutan ketentuan mengenai sanksi keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan Laporan, sanksi kesalahan dan/atau ketidaksesuaian Laporan pada masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini sanksi atas keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan laporan serta sanksi atas kesalahan dan/atau ketidaksesuaian laporan BPR dan BPR Syariah yang tidak berlaku setelah POJK Pelaporan dan TKK BPR dan BPR Syariah berlaku, antara lain :

- a. Sanksi atas keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan Laporan BPR dan BPR Syariah
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah:
 - Pasal 26 ayat (5) untuk pelanggaran Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (1);
 - Pasal 87 ayat (5) untuk pelanggaran Pasal 61 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
 - Pasal 97 ayat (4) untuk pelanggaran Pasal 90 ayat (2), Pasal 95 ayat (2), dan ayat (3);

- Pasal 137 ayat (5) untuk pelanggaran Pasal 132 ayat (5);
 - Pasal 140 ayat (4) untuk pelanggaran Pasal 139 ayat (3) dan ayat (4).
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Pasal 3 ayat (7) sampai dengan ayat (9) untuk pelanggaran Pasal 3 ayat (5);
 - Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
 - 3) Pasal 24 ayat (1) untuk pelanggaran Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Pasal 17 untuk pelanggaran Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - Pasal 20 untuk pelanggaran Pasal 19 ayat (2).
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - Pasal 16 ayat (4) untuk pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1);
 - Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 8 ayat (3);
 - Pasal 19 ayat (4) untuk pelanggaran Pasal 19 ayat (2);
 - Pasal 20 ayat (5) sampai dengan ayat (7) untuk pelanggaran Pasal 20 ayat (3) huruf b.
 - 6) Pasal 31 ayat (1) untuk pelanggaran Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPR Syariah
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 - Pasal 15 untuk pelanggaran Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (3);
 - Pasal 23 untuk pelanggaran Pasal 21 ayat (4).
 - 8) Pasal 19 ayat (2) untuk pelanggaran Pasal 17 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, bagi BPR Syariah.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif
 - Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 34 ayat (1);
 - Pasal 37 ayat (4) untuk pelanggaran Pasal 35 ayat (1) bagi BPR dan BPR Syariah
 - 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- Pasal 27 untuk pelanggaran Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);
 - Pasal 28 ayat (1) untuk pelanggaran Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (2);
 - Pasal 29 untuk pelanggaran Pasal 23 ayat (1), ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (2).
- 11) Pasal 20 ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Sanksi atas kesalahan dan/atau ketidaksesuaian Laporan BPR dan BPR Syariah.
- 1) Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat
 - Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk pelanggaran Pasal 6 ayat (3);
 - Pasal 47 untuk pelanggaran Pasal 46 ayat (3).

15. Kapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.